



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I Senayan, Jakarta 10270
Telp. (021) 57946100 (HUNTING) Fax. (021) 57946092
Laman : dikti.kemdiknas.go.id

Nomor : 1003/E1.3/HK/2012
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Salinan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 130/E/O/2012

23 April 2012

- Yth.
1. Rektor Universitas Muhammadiyah Metro di Kota Metro
 2. Ketua Yayasan Peryarikatan Muhammadiyah di Yogyakarta
 3. Direktur Kelembagaan Dan Kerja Sama Ditjen Pendidikan Tinggi
 4. Koordinator Kopertis Wilayah II di Palembang

Sehubungan dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 130/E/O/2012 tanggal 20 April tentang Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Biologi jenjang program Magister (S-2) pada Universitas Muhammadiyah Metro di Kota Metro, bersama ini kami sampaikan salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian
Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Nurdiani A
NIP. 19581201 198503 2 001

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 130/E/O/2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI (S-2)
PADA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO DI KOTA METRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia pada tingkat sarjana di bidang Pendidikan Biologi, perlu memberikan ijin penyelenggaraan program studi Pendidikan Biologi jenjang program Magister (S-2) pada Universitas Muhammadiyah Metro di Kota Metro;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Biologi jenjang program Magister (S-2) pada Universitas Muhammadiyah Metro di Kota Metro.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/P Tahun 2011;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.

Memperhatikan : Surat pertimbangan Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama Ditjen Pendidikan Tinggi Nomor 1812/E2.2/2012 tanggal 08 Maret 2011;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI (S-2) PADA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO DI KOTA METRO.
- PERTAMA : Memberikan ijin penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Biologi jenjang program Magister (S-2) pada Universitas Muhammadiyah Metro di Kota Metro.
- KEDUA : Universitas Muhammadiyah Metro di Kota Metro harus memenuhi persyaratan dosen tetap sesuai ketentuan yang dipersyaratkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, paling lambat tahun 2014.
- KETIGA : Ijin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkan Keputusan ini.
- KEEMPAT : Universitas Muhammadiyah Metro di Kota Metro wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- KELIMA : Apabila pemenuhan persyaratan dosen sebagaimana Diktum Kedua, dan laporan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat tidak disampaikan, dapat mengakibatkan dicabutnya ijin penyelenggaraan.
- KEENAM : Universitas Muhammadiyah Metro di Kota Metro wajib menandatangani surat pernyataan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan segala akibat dinyatakan program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan.

KETUJUH : Ijin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama dan Diktum Ketiga dapat dipakai sebagai dasar permohonan akreditasi BAN-PT.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 2012

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
anb.
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

td

DJOKO SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian



Ani Nurdiani A.
Nip. 19581201 198503 2 001